RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.02, Oktober 2026
e-ISSN No. 3163-3250
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Menguji Proporsionalitas Metode *Sainte-Laguë* dalam Konversi Suara menjadi Kursi pada Pemilu DPRD NTB 2024

Elvian Edi Kusuma[1], Ayu Putri Khairunnisa[2]

[1,2]*Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat*
edikusumaelvian51@gmail.com
ayuputrikhairunnisa@gmail.com

Abstrak

Metode konversi suara menjadi kursi merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pemilu proporsional karena menentukan tingkat kesesuaian antara perolehan suara partai politik dan distribusi kursi di lembaga perwakilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan distribusi kursi yang dihasilkan oleh enam metode konversi suara, yaitu *Hare*, *Droop*, *Imperiali*, *D'Hondt*, *Sainte-Laguë* murni, dan *Sainte-Laguë* modifikasi, serta mengevaluasi tingkat proporsionalitas masing-masing metode menggunakan *Gallagher Index* atau *Least Squares Index* (LSQ). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode simulasi komparatif berdasarkan data hasil perolehan suara Pemilu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap metode menghasilkan konfigurasi distribusi kursi yang berbeda meskipun menggunakan data perolehan suara yang sama. Di antara keenam metode tersebut, *Sainte-Laguë* murni menghasilkan tingkat proporsionalitas terbaik dengan nilai LSQ sebesar 3,91, lebih rendah dibandingkan *Hare* (4,02), *Droop* (4,23), *Imperiali* (4,86), *D'Hondt* (5,23), dan *Sainte-Laguë* modifikasi (6,98). Temuan ini menunjukkan bahwa *Sainte-Laguë* murni paling mampu meminimalkan distorsi antara persentase suara dan persentase kursi, sehingga memberikan justifikasi empiris bahwa kebijakan penggunaan metode *Sainte-Laguë* murni layak dipertahankan sebagai formula konversi suara menjadi kursi karena terbukti menghasilkan tingkat proporsionalitas yang lebih baik dibandingkan metode konversi suara lainnya.

Kata Kunci: *gallagher index; konversi suara menjadi kursi; politik hukum; proporsionalitas sainte-laguë.*

Abstract

*The vote-to-seat conversion formula is a fundamental component of a proportional electoral system because it determines the degree of correspondence between political parties' vote shares and seat allocation in representative bodies. This study aims to analyze the differences in seat distribution produced by six vote-to-seat conversion methods, namely Hare, Droop, Imperiali, D'Hondt, Sainte-Laguë, and Modified Sainte-Laguë, and to evaluate the proportionality of each method using the Gallagher Index or Least Squares Index (LSQ). This study employed a descriptive quantitative approach using a comparative simulation based on the official vote tally of the 2024 West Nusa Tenggara Provincial Regional House of Representatives (DPRD) election. The findings demonstrate that each method produces a different seat distribution despite using the same vote totals. Among the six methods, the Sainte-Laguë method achieved the highest level of proportionality with the lowest LSQ value of **3.91**, outperforming Hare (4.02), Droop (4.23), Imperiali (4.86), D'Hondt (5.23), and Modified Sainte-Laguë (6.98). These findings indicate that the Sainte-Laguë method most effectively minimizes the disparity between vote shares and seat allocation, thereby providing empirical justification that the policy of adopting the Sainte-Laguë method as the vote-to-seat conversion formula should be maintained, as it has proven to produce a higher level of proportionality than the other conversion methods examined.*

Keywords: *gallagher index; vote-to-seat conversion; legal politics; proportionality; sainte-laguë method.*

\

I. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi yang bertujuan menghasilkan lembaga perwakilan yang memiliki legitimasi politik. Dalam sistem pemilu proporsional, pencapaian tujuan tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan suara yang diperoleh peserta pemilu, tetapi juga oleh formula yang digunakan untuk mengonversi suara menjadi kursi. Formula konversi suara menjadi kursi (*seat allocation formula*) merupakan salah satu unsur fundamental dalam sistem pemilu karena menentukan bagaimana suara yang diperoleh partai politik diterjemahkan menjadi representasi di lembaga legislatif. Sistem pemilu tidak hanya menentukan mekanisme pemungutan suara, tetapi juga menentukan bagaimana suara dikonversi menjadi kursi sehingga berpengaruh terhadap representasi politik, sistem kepartaian, dan pembentukan pemerintahan.[1] Perbedaan formula konversi dapat menghasilkan distribusi kursi yang berbeda meskipun menggunakan data perolehan suara yang sama, sehingga pilihan terhadap suatu formula bukan hanya persoalan teknis penghitungan, melainkan juga merupakan kebijakan hukum yang memengaruhi representasi politik, konfigurasi parlemen, dan efektivitas sistem kepartaian.[2]

Dalam praktik internasional dikenal berbagai formula konversi suara menjadi kursi yang secara umum dikelompokkan menjadi metode kuota (*quota methods*) dan metode divisor (*highest averages methods*). Kelompok metode kuota meliputi Kuota *Hare*, Kuota *Droop*, dan Kuota *Imperiali*, sedangkan metode *divisor* terdiri atas *D'Hondt*, *Sainte-Laguë*, dan *Sainte-Laguë Modifikasi*. Masing-masing metode memiliki karakteristik berbeda dalam memperlakukan sisa suara, menentukan pembagian kursi terakhir, serta memberikan peluang bagi partai besar maupun partai kecil memperoleh kursi. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan hasil alokasi kursi dapat berubah walaupun jumlah suara yang digunakan sebagai dasar penghitungan tetap sama.[3]

Di Indonesia, metode konversi suara menjadi kursi mengalami perkembangan seiring perubahan kebijakan hukum pemilu. Jika pada pemilu-pemilu sebelumnya Indonesia menggunakan Kuota *Hare*, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, metode yang digunakan untuk penghitungan kursi DPR dan DPRD adalah metode *Sainte-Laguë*. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 415 ayat (2) untuk penghitungan kursi DPR dan Pasal 415 ayat (3) untuk penghitungan kursi DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota, yang menetapkan bahwa suara sah partai politik dibagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya.[4] Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang

[1] Matthew Soberg Shugart, Michael Gallagher, dan lainnya, *Electoral Systems and Political Representation*, dalam kajian mengenai hubungan sistem pemilu, konversi suara, dan representasi politik; lihat juga Michael Gallagher dan Paul Mitchell, eds., *The Politics of Electoral Systems*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).
[2] Michael Gallagher dan Paul Mitchell, eds., *The Politics of Electoral Systems*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).
[3] Pippa Norris, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); Arend Lijphart, *Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945–1990* (Oxford: Oxford University Press, 1994).
[4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 415 ayat (2) dan ayat (3).

secara sadar memilih metode *Sainte-Laguë* sebagai instrumen konversi suara menjadi kursi dalam sistem pemilu Indonesia.

Pemilihan metode *Sainte-Laguë* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada hakikatnya merupakan wujud politik hukum pembentuk undang-undang dalam merancang sistem pemilu di Indonesia. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.[5]Berdasarkan perspektif tersebut, penetapan metode *Sainte-Laguë* sebagai formula konversi suara menjadi kursi bukan sekadar pilihan teknis dalam penghitungan suara, melainkan merupakan kebijakan hukum yang memiliki implikasi terhadap tingkat proporsionalitas hasil pemilu, representasi politik, konfigurasi sistem kepartaian, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, evaluasi empiris terhadap metode *Sainte-Laguë* melalui perbandingan dengan formula konversi suara lainnya menjadi penting untuk menilai apakah kebijakan hukum tersebut telah mampu mewujudkan tujuan pembentukan sistem pemilu yang demokratis dan proporsional.

Meskipun demikian, penggunaan metode *Sainte-Laguë* masih menjadi objek perdebatan akademik maupun konstitusional. Pada Pemilu Tahun 2024, penerapan Pasal 415 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kembali diuji di Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 58/PUU-XXII/2024, yang pada pokoknya mempersoalkan penggunaan metode *Sainte-Laguë* dalam penetapan kursi DPRD. Mahkamah pada akhirnya tidak menerima permohonan tersebut, namun perkara tersebut menunjukkan bahwa metode konversi suara menjadi kursi masih menjadi isu penting dalam pengembangan hukum pemilu Indonesia.[6]

Dari perspektif *das sollen*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menetapkan *Sainte-Laguë* sebagai formula konversi suara yang berlaku secara nasional dengan tujuan menghasilkan distribusi kursi yang sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional. Akan tetapi, dari perspektif *das sein*, belum banyak penelitian empiris yang menguji bagaimana posisi metode *Sainte-Laguë* apabila dibandingkan secara langsung dengan formula konversi suara lainnya menggunakan data hasil pemilu yang sama. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang menetapkan *Sainte-Laguë* sebagai metode resmi dengan kebutuhan akademik untuk mengevaluasi kinerja metode tersebut melalui simulasi komparatif.

Kajian mengenai metode *Sainte-Laguë* di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Sandra Leoni Prakasa Yakub dan Siti Labiba Fathin menganalisis penggunaan metode *Sainte-Laguë* dalam penentuan alokasi kursi DPR dan DPRD serta implikasinya terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.[7] Selanjutnya, Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani mengevaluasi perubahan formula dari *Hare* menuju *Sainte-Laguë* dalam Pemilu Serentak 2019 dan membahas dampaknya terhadap sistem kepartaian.[8] Siagian dan

[5] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
[6] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XXII/2024.
[7] Sandra Leoni Prakasa Yakub dan Siti Labiba Fathin, "Pengaruh Metode Sainte Lague dalam Penentuan Alokasi Kursi di DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (2023): 27–38, https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.424.
[8] Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani, "Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (2019): 111–124, https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.812.

Usfunan menelaah metode *Sainte-Laguë* dari perspektif hukum normatif dengan menitikberatkan pada pengaturan Pasal 414 dan Pasal 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di sisi lain, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek normatif, implikasi terhadap sistem kepartaian, maupun pengujian konstitusionalitas metode *Sainte-Laguë*. Belum ditemukan penelitian yang melakukan simulasi komparatif enam metode konversi suara menjadi kursi dengan menggunakan metode Kuota *Hare*, Kuota *Droop*, Kuota *Imperiali*, *D'Hondt*, *Sainte-Laguë*, dan *Sainte-Laguë Modifikasi* menggunakan hasil Pemilu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sebagai studi kasus. Kesenjangan inilah yang menjadi *state of the art* sekaligus kontribusi penelitian ini.

Selain itu, salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja suatu formula konversi suara menjadi kursi adalah tingkat proporsionalitas hasil pemilu. Dalam sistem pemilu proporsional, distribusi kursi idealnya mencerminkan secara seimbang proporsi suara yang diperoleh setiap partai politik, sehingga semakin kecil selisih antara persentase suara dan persentase kursi, semakin tinggi tingkat proporsionalitas sistem tersebut.[9] Oleh karena itu, evaluasi terhadap suatu metode konversi suara tidak cukup dilakukan hanya dengan membandingkan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing partai politik, tetapi juga perlu mengukur sejauh mana hasil alokasi kursi mencerminkan preferensi pemilih yang tercermin dalam perolehan suara.

Dalam kajian sistem pemilu, terdapat beberapa indikator untuk mengukur tingkat proporsionalitas hasil pemilu, seperti *Loosemore–Hanby Index*, *Rae Index*, *Sainte-Laguë Index*, dan *Gallagher Index* atau *Least Squares Index* (LSq). Di antara berbagai indikator tersebut, *Gallagher Index* merupakan salah satu ukuran yang paling luas digunakan dalam studi kepemiluan karena dinilai lebih sensitif terhadap penyimpangan distribusi kursi yang besar tanpa memberikan bobot berlebihan terhadap penyimpangan yang kecil.[1][10] Semakin rendah nilai *Gallagher Index*, semakin proporsional hubungan antara persentase suara dan persentase kursi yang dihasilkan oleh suatu sistem atau formula. Sebaliknya, semakin tinggi nilai indeks tersebut menunjukkan semakin besar tingkat disproporsionalitas hasil pemilu. Oleh karena itu, selain membandingkan distribusi kursi yang dihasilkan oleh enam formula konversi suara, penelitian ini juga menggunakan *Gallagher Index* (*Least Squares Index*/LSq) sebagai instrumen analisis untuk mengukur tingkat proporsionalitas masing-masing metode. Pendekatan tersebut memungkinkan evaluasi terhadap metode *Sainte-Laguë* dilakukan secara lebih objektif karena didasarkan tidak hanya pada perbedaan jumlah kursi yang dihasilkan, tetapi juga pada tingkat kesesuaian antara persentase suara partai politik dengan persentase kursi yang diperoleh.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian (*research question*) yang diajukan adalah: (1) bagaimana perbedaan hasil perolehan kursi apabila data Pemilu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dihitung menggunakan enam formula konversi suara menjadi kursi; dan (2) bagaimana tingkat proporsionalitas metode *Sainte-Laguë* berdasarkan

[9] Michael Gallagher, "Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems," *Electoral Studies* 10, no. 1 (1991): 33–51.
[10] Michael Gallagher, "Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems," *Electoral Studies* 10, no. 1 (1991): 33–51; Rein Taagepera dan Matthew Soberg Shugart, *Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems* (New Haven: Yale University Press, 1989).

pengukuran *Gallagher Index* apabila dibandingkan dengan lima formula konversi suara lainnya?

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan hasil konversi suara menjadi kursi yang dihasilkan oleh enam formula alokasi kursi, yaitu Kuota *Hare*, Kuota *Droop*, Kuota *Imperiali*, *D'Hondt*, *Sainte-Laguë*, dan *Sainte-Laguë Modifikasi*, dengan menggunakan data resmi hasil Pemilu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini bertujuan menguji tingkat proporsionalitas metode *Sainte-Laguë* berdasarkan *Gallagher Index* (*Least Squares Index/LSq*) melalui perbandingan dengan lima formula konversi suara lainnya guna menilai sejauh mana metode yang digunakan dalam sistem hukum pemilu Indonesia mampu menghasilkan distribusi kursi yang mencerminkan proporsi perolehan suara partai politik.

Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa proporsionalitas hasil pemilu tidak semata-mata ditentukan oleh penerapan sistem pemilu proporsional, melainkan juga oleh formula konversi suara menjadi kursi yang digunakan. Oleh karena itu, metode *Sainte-Laguë* sebagai formula yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu dievaluasi secara empiris melalui perbandingan dengan formula konversi suara lainnya. Penelitian ini berargumen bahwa pengujian menggunakan enam formula konversi suara yang dipadukan dengan pengukuran *Gallagher Index* akan memberikan dasar yang lebih objektif untuk menilai apakah metode *Sainte-Laguë* menghasilkan distribusi kursi yang paling proporsional pada Pemilu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

Artikel ini disusun ke dalam empat bagian. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, tinjauan pustaka, *state of the art*, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan argumentasi utama penelitian. Bagian kedua menjelaskan metode penelitian, meliputi pendekatan penelitian, sumber data, simulasi enam formula konversi suara menjadi kursi, serta pengukuran tingkat proporsionalitas menggunakan *Gallagher Index* (*Least Squares Index*/LSq). Bagian ketiga menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: (1) perbandingan hasil distribusi kursi berdasarkan enam formula konversi suara; (2) analisis karakteristik masing-masing formula terhadap alokasi kursi; (3) pengujian tingkat proporsionalitas menggunakan *Gallagher Index*; (4) evaluasi metode *Sainte-Laguë* sebagai formula konversi suara dalam sistem hukum pemilu Indonesia; dan (5) apakah pilihan pembentuk undang-undang menetapkan *Sainte-Laguë* sebagai *legal policy* telah menghasilkan sistem representasi yang paling proporsional? Bagian keempat memuat simpulan dan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan hukum pemilu, khususnya mengenai pemilihan formula konversi suara menjadi kursi.

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode simulasi komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemilu dan konversi suara menjadi kursi, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, serta PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon

Terpilih dalam Pemilihan Umum. PKPU tersebut mengatur penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, termasuk untuk DPRD Provinsi. Data penelitian berupa data sekunder hasil perolehan suara sah Pemilu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Data tersebut dianalisis melalui simulasi enam formula konversi suara menjadi kursi, yaitu Kuota *Hare*, Kuota *Droop*, Kuota *Imperiali*, *D'Hondt*, *Sainte-Laguë*, dan *Sainte-Laguë Modifikasi*. Penggunaan data suara yang sama pada seluruh formula dimaksudkan agar perbedaan hasil alokasi kursi semata-mata mencerminkan karakteristik masing-masing formula. Selanjutnya, tingkat proporsionalitas setiap formula diukur menggunakan Gallagher Index (Least Squares Index/LSq) dengan membandingkan persentase perolehan suara dan persentase perolehan kursi masing-masing partai politik. Hasil simulasi kemudian dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan distribusi kursi dan menentukan formula yang menghasilkan tingkat proporsionalitas paling tinggi dalam konversi suara menjadi kursi.

III. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil simulasi komparatif enam formula konversi suara menjadi kursi, yaitu Kuota *Hare*, Kuota *Droop*, Kuota *Imperiali*, *D'Hondt*, *Sainte-Laguë*, dan *Sainte-Laguë Modifikasi*, menggunakan data resmi hasil Pemilu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai perbedaan distribusi kursi yang dihasilkan oleh masing-masing formula serta tingkat proporsionalitas metode *Sainte-Laguë* dibandingkan dengan lima formula lainnya berdasarkan pengukuran *Gallagher Index* (*Least Squares Index*/LSq). Pembahasan tidak hanya membandingkan distribusi kursi masing-masing metode konversi suara, tetapi juga mengevaluasi implikasinya terhadap representasi politik serta menilai apakah metode *Sainte-Laguë* sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menghasilkan distribusi kursi yang paling proporsional.

A. Perbandingan Distribusi Kursi Berdasarkan Enam Formula Konversi Suara

Sistem pemilu proporsional mengenal berbagai formula konversi suara menjadi kursi yang pada prinsipnya dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu metode kuota (*quota methods*) dan metode divisor (*highest averages methods*). Meskipun seluruh metode tersebut bertujuan mengalokasikan kursi secara proporsional berdasarkan perolehan suara partai politik, masing-masing memiliki mekanisme penghitungan yang berbeda sehingga berpotensi menghasilkan distribusi kursi yang tidak sama. Perbedaan tersebut terutama terletak pada cara menentukan nilai kuota atau pembagi, memperhitungkan sisa suara, serta mengalokasikan kursi terakhir. Oleh karena itu, sebelum membandingkan hasil simulasi enam formula konversi suara pada Pemilu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, perlu dipahami terlebih dahulu karakteristik masing-masing metode sebagai dasar analisis terhadap perbedaan hasil alokasi kursi yang dihasilkan.

1. Metode Kuota *Hare*

Pada varian *Hare*, bilangan pembagi pemilih ditentukan dengan cara membagi total jumlah suara sah dengan jumlah kursi yang disediakan pada setiap daerah pemilihan, atau HQ = v/s, di mana HQ adalah Kuota *Hare*, v adalah jumlah total suara sah, dan s adalah

jumlah kursi yang disediakan untuk setiap daerah pemilihan. Perolehan kursi masing-masing partai ditentukan oleh hasil pembagian antara perolehan suara partai dengan bilangan pembagi pemilih tersebut, sedangkan kursi yang belum terbagi dialokasikan kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar (*largest remainder*).[11]

Tabel 1. Simulasi Alokasi Kursi metode Kuota Hare

Alokasi Kursi Versi Kuota Hare

Partai	Suara	Kuota Hare	Kursi dari Kuota Penuh	Kursi Sisa	Total Kursi
A	42.000	2,52	2	0	2
B	31.000	1,86	1	1	2
C	15.000	0,20	0	1	1
D	12.000	0,22	0	1	1
TOTAL	100.000	6,00	3	3	6

Sumber: Andrew Reynolds dan Arend Lijphart, Bagaimana Mengkoversi Suara Menjadi Kursi, dalam Ace Project, Sistem Pemilu, International IDEA, United nations dam IFES, Jakarta, 2001, hal 73.

Penerapan varian *Hare* tersebut dapat dilihat seperti dalam Tabel 1. Terdapat 100.000 suara sah yang berasal dari empat kontestan, yaitu A, B, C, dan D, untuk memperebutkan enam kursi di sebuah daerah pemilihan. Dengan demikian, Kuota *Hare* diperoleh dari 100.000 suara dibagi 6 kursi = 16.667. Partai A, B, C, dan D masing-masing memperoleh 42.000 suara, 31.000 suara, 15.000 suara, dan 12.000 suara. Dengan menggunakan Kuota *Hare*, masing-masing partai memperoleh 2, 2, 1, dan 1 kursi.

2. Metode Kuota *Droop*

Sementara pada varian *Droop*, bilangan pembagi pemilih diperoleh dengan cara membagi jumlah suara sah dengan jumlah kursi ditambah satu yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan, kemudian hasilnya dibulatkan ke bawah dan ditambah satu, atau DQ = v/(s+1), di mana DQ adalah Kuota *Droop*, v adalah jumlah total suara sah, dan s adalah jumlah kursi yang disediakan untuk setiap daerah pemilihan. Kursi yang belum terbagi kemudian dialokasikan kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar (*largest remainder*).[12]

Tabel 2. Simulasi Alokasi Kursi metode Kuota *Droop*

Alokasi Kursi Versi Kuota Droop

Partai	Suara	Kuota Hare	Kursi dari Kuota Penuh	Kursi Sisa	Total Kursi
A	42.000	2,94	2	1	3
B	31.000	2,17	2	0	2
C	15.000	1,50	1	0	1
D	12.000	0,84	0	0	0
TOTAL		7,00	5	1	6

Sumber: Andrew Reynolds dan Arend Lijphart, Bagaimana Mengkoversi Suara Menjadi Kursi, dalam Ace Project, Sistem Pemilu, International IDEA, United Nations dan IFES, Jakarta, 2001, hal. 73.

Pada Tabel 2. disajikan contoh penggunaan varian *Droop* dalam menghitung perolehan kursi setiap partai dengan total 100.000 suara dan enam kursi untuk satu daerah pemilihan. Dengan menggunakan rumus Droop, bilangan pembagi pemilihnya adalah 100.000 suara/(6 kursi + 1) = 14.286. Perolehan kursi Partai A, B, C, dan D masing-masing adalah 3, 2, 1, dan 0 kursi.

[11] Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 2009).
[12] *Ibid*.

3. Metode Kuota *Imperiali*

Metode Kuota *Imperiali* menggunakan pembagi berupa jumlah kursi ditambah dua. Penggunaan pembagi yang lebih kecil menghasilkan nilai kuota yang lebih rendah sehingga partai besar memperoleh kursi lebih cepat dibandingkan metode *Hare* maupun *Droop*. Oleh karena itu, metode *Imperiali* sering dipandang memberikan keuntungan yang lebih besar kepada partai dengan perolehan suara tinggi.[13]

Tabel 3. Simulasi Alokasi Kursi metode Kuota *Imperiali*

Alokasi Kursi Versi Kuota Imperiali

Partai	Suara	Kuota Imperiali	Kursi dari Kuota Penuh	Kursi Sisa	Total Kursi
A	42.000	3,36	3	0	3
B	31.000	2,48	2	0	2
C	15.000	1,20	1	0	1
D	12.000	0,96	0	0	0
TOTAL		8,00	6	0	6

Pada Tabel 3 ditunjukkan contoh penggunaan Kuota *Imperiali* dalam menghitung perolehan kursi setiap partai dengan total 100.000 suara sah dan enam kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan. Berdasarkan rumus Kuota *Imperiali*, bilangan kuota diperoleh dengan membagi jumlah suara sah dengan jumlah kursi ditambah dua, sehingga diperoleh 100.000/(6+2) = 12.500. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa Partai A memperoleh 3 kursi, Partai B 2 kursi, Partai C 1 kursi, dan Partai D 0 kursi. Seluruh kursi telah habis dialokasikan melalui pembagian kuota penuh sehingga tidak terdapat kursi sisa yang perlu didistribusikan berdasarkan sisa suara terbesar.

4. Metode Divisor *D'Hondt*

Pada varian metode divisor *D'Hondt*, bilangan pembagi yang digunakan berupa bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kursi diberikan berdasarkan nilai hasil pembagian tertinggi hingga seluruh kursi habis dialokasikan. Dibandingkan dengan sejumlah metode proporsional lainnya, *D'Hondt* dikenal cenderung memberikan keuntungan yang relatif lebih besar kepada partai dengan perolehan suara tinggi sehingga dalam praktiknya dapat menghasilkan konsentrasi kursi yang lebih besar pada partai-partai tersebut.[14]

Tabel 4. Simulasi Alokasi Kursi metode Kuota *Imperiali*

Alokasi Kursi Versi D'Hondt

Partai	Suara	Alokasi D'Hondt			Total Kursi
		V/1	V/2	V/3	
A	42.000	42.000 (1)	21.000 (3)	14.000 (6)	3
B	31.000	31.000 (2)	15.000 (4)	10.333	2
C	15.000	15.000 (5)	7.500		1
D	12.000	12.000			
Total	100.000				6

Sumber: Andrew Reynolds dan Arend Lijphart, Bagaimana Mengkoversi Suara Menjadi Kursi, dalam Ace Project, Sistem Pemilu, International IDEA, United Nations dan IFES, Jakarta, 2001, hal. 73.

[13] Michael Gallagher, "Comparing Proportional Representation Electoral Systems: Quotas, Thresholds, Paradoxes and Majorities," *British Journal of Political Science* 22, no. 4 (1992): 469–496, https://doi.org/10.1017/S0007123400006499.

[14] Michael Gallagher and Paul Mitchell, eds., *The Politics of Electoral Systems* (Oxford: Oxford University Press, 2005).

5. Metode Divisor *Sainte-Laguë*

Varian ini menggunakan bilangan pembagi berangka ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Perolehan suara masing-masing partai dibagi menggunakan bilangan pembagi tersebut, kemudian kursi diberikan berdasarkan urutan nilai hasil pembagian tertinggi hingga seluruh kursi yang tersedia habis dialokasikan. Jika dibandingkan antara varian *D'Hondt* dan *Sainte-Laguë*, metode *Sainte-Laguë* relatif lebih sensitif terhadap partai dengan perolehan suara yang lebih kecil. Sementara itu, dari sisi kecenderungan distribusi kursi, metode *D'Hondt* umumnya memberikan keuntungan yang lebih besar kepada partai besar dibandingkan *Sainte-Laguë*.[15]

Tabel 5. Simulasi Alokasi Kursi metode Divisor *Sainte-Laguë*

Alokasi Kursi Versi Sainte Lague

Partai	Suara	Alokasi Sainte-Laguë			Total Kursi
		V/1	V/3	V/5	
A	42.000	**42.000 (1)**	**14.000 (4)**	8.400	2
B	31.000	**31.000 (2)**	**10.333 (6)**	6.200	2
C	15.000	**15.000 (3)**	5.000		1
D	12.000	**12.000 (5)**			1
Total	**100.000**				**6**

Sumber: Andrew Reynolds dan Arend Lijphart, *Bagaimana Mengkoversi Suara Menjadi Kursi*, dalam *Ace Project, Sistem Pemilu*, International : IDEA, United Nations dan IFES, Jakarta, 2001, hal. 73.

6. Metode Divisor *Sainte-Laguë* modifikasi

Metode *Sainte-Laguë Modifikasi* merupakan variasi dari metode *Sainte-Laguë* dengan mengubah bilangan pembagi pertama menjadi angka yang lebih besar, umumnya 1,4, kemudian diikuti bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Modifikasi tersebut bertujuan mengurangi peluang partai dengan perolehan suara kecil memperoleh kursi pada tahap awal pembagian, sehingga metode ini memiliki karakteristik yang berada di antara *Sainte-Laguë* murni dan *D'Hondt* dalam kecenderungan distribusi kursinya.[16]

Tabel 6. Simulasi Alokasi Kursi metode Divisor *Sainte-Laguë* modifikasi

Alokasi Kursi Versi Sainte-Laguë Modifikasi

Partai	Suara	Alokasi Sainte-Laguë Modifikasi			Total Kursi
		V/1,4	V/3	V/5	
A	42.000	**30.000 (1)**	**14.000 (3)**	8.400	2
B	31.000	**22.143 (2)**	**10.333 (5)**	6.200	2
C	15.000	**10.714 (4)**	5.000		1
D	12.000	**8.571 (6)**			1
Total	**100.000**				**6**

B. Implikasi Penerapan Enam Formula Konversi Suara Menjadi Kursi pada Hasil Pemilu DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

Setelah menguraikan karakteristik masing-masing formula konversi suara menjadi kursi, tahap berikutnya adalah menerapkan keenam formula tersebut pada data perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2024. Untuk mengetahui implikasi penerapan masing-masing formula konversi suara menjadi kursi, penelitian ini melakukan simulasi penghitungan berdasarkan data hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2024. Data perolehan suara yang sama kemudian dihitung menggunakan enam formula konversi, yaitu *Hare Quota, Droop Quota, Imperiali Quota, D'Hondt, Sainte-Laguë,* dan *Modified Sainte-Laguë*. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya perbandingan secara langsung terhadap hasil distribusi kursi yang dihasilkan oleh setiap formula, sehingga perbedaan yang muncul dapat dianalisis sebagai konsekuensi dari mekanisme penghitungan masing-masing metode, bukan karena adanya perbedaan data perolehan suara. Berikut penulis sajikan data hasil perolehan suara sah Pemilu anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2024.

[15] Michael Gallagher and Paul Mitchell, eds., *The Politics of Electoral Systems* (Oxford: Oxford University Press, 2005).
[16] *Ibid*.

Tabel 7. Persentase Perolehan Suara Hasil Pemilu DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERSENTASE PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PEMILU DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2024

Partai Politik Peserta Pemilu	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Dapil 7	Dapil 8	Total Suara Sah
1. Partai Kebangkitan Bangsa	12.706	53.821	32.540	34.660	18.195	29.970	26.817	20.277	228.986
2. Partai Gerindra	27.022	66.141	53.450	38.363	45.559	67.723	72.776	36.673	407.707
3. PDI Perjuangan	27.940	28.331	24.377	21.504	42.626	18.444	16.467	33.848	213.537
4. Partai Golkar	57.702	107.482	70.954	38.576	40.825	76.497	31.940	54.139	478.115
5. Partai NasDem	13.700	39.977	24.650	21.274	29.440	50.785	28.353	19.429	227.608
6. Partai Buruh	1.180	2.680	1.844	1.654	1.098	1.605	571	807	11.439
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3.474	11.251	21.618	4.836	18.360	19.785	2.832	2.600	84.756
8. Partai Keadilan Sejahtera	26.812	41.467	52.706	38.421	43.510	46.956	39.134	42.336	331.342
9. Partai Kebangkitan Nusantara	771	3.544	5.002	183	563	716	399	327	11.505
10. Partai Hati Nurani Rakyat	2.952	4.925	16.761	5.158	13.918	23.064	1.471	1.317	69.566
11. Partai Garda Republik Indonesia	627	1.720	2.151	697	478	3.148	347	257	9.425
12. Partai Amanat Nasional	6.181	44.672	37.990	4.898	46.867	65.840	4.103	4.838	215.389
13. Partai Bulan Bintang	714	20.413	25.056	6.926	2.494	29.255	1.678	16.292	102.828
14. Partai Demokrat	12.586	60.487	27.316	27.343	28.752	61.526	22.111	24.535	264.656
15. Partai Solidaritas Indonesia	2.268	4.063	5.904	639	1.589	1.159	703	6.607	22.932
16. Partai PERINDO	9.003	39.920	30.340	23.575	2.925	15.373	12.022	10.988	144.146
17. Partai Persatuan Pembangunan	27.434	35.560	26.218	8.325	24.111	42.783	33.902	48.877	247.210
24. Partai Ummat	750	5.192	2.372	3.407	1.341	1.786	446	358	15.652
Total	**233.822**	**571.646**	**461.249**	**280.439**	**362.651**	**556.415**	**296.072**	**324.505**	**3.086.799**

Sumber: KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, diolah penulis.

Pemilu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 diselenggarakan dalam 8 daerah pemilihan (dapil) dengan jumlah alokasi kursi yang berbeda pada masing-masing dapil. Penetapan jumlah kursi tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi. Besaran alokasi kursi di setiap dapil menjadi variabel penting dalam penelitian ini karena digunakan sebagai dasar penentuan kuota atau Besaran Pembagi Pemilih (BPP) pada metode konversi suara berbasis kuota, yaitu *Hare Quota*, *Droop Quota*, dan *Imperiali Quota*. Sementara itu, pada metode berbasis pembagi (*divisor methods*), jumlah kursi menjadi batas akhir proses pembagian hingga seluruh kursi pada masing-masing dapil teralokasikan.

Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 mendapatkan alokasi 5 kursi. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 memiliki alokasi 12 kursi. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 3 dialokasikan sebanyak 8 kursi. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4 memperoleh alokasi 7 kursi. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 5 mendapatkan alokasi 8 kursi. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 memiliki alokasi 11 kursi. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 7 dialokasikan sebanyak 7 kursi. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 memperoleh alokasi 7 kursi.

Berdasarkan data perolehan suara dan alokasi kursi sebagaimana disajikan pada **Tabel 7**, selanjutnya dilakukan simulasi distribusi kursi dengan menerapkan enam formula konversi suara, yaitu *Hare Quota*, *Droop Quota*, *Imperiali Quota*, *D'Hondt*, *Sainte-Laguë*, dan *Modified Sainte-Laguë*. Keenam formula tersebut diterapkan pada data yang sama sehingga perbedaan distribusi kursi yang dihasilkan sepenuhnya mencerminkan karakteristik masing-masing metode konversi suara. Hasil simulasi distribusi kursi berdasarkan keenam formula tersebut disajikan tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Rekap Perbandingan Jumlah Distribusi Kursi Anggota DPRD Provinsi NTB Hasil Pemilu Tahun 2024

REKAP PERBANDINGAN JUMLAH DISTRIBUSI KURSI ANGGOTA DPRD PROVINSI NTB HASIL PEMILU TAHUN 2024							
Partai Politik Peserta Pemilu		METODE KONVERSI KURSI					
		HARE	*DROOP*	*IMPERIALI*	*D'HONDT*	*SAINTE LAUGE MURNI*	*SAINTE LAUGE* MODIFIKASI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6	6	6	4	6	5
2	Partai Gerindra	10	10	10	12	10	11
3	PDI Perjuangan	4	4	4	6	4	3
4	Partai Golkar	10	11	12	11	10	14
5	Partai NasDem	5	4	4	4	4	4
6	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	8	8	8	7	8	6
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1	0	0	1	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	4	4	4	5	4	5
13	Partai Bulan Bintang	1	1	1	2	2	0
14	Partai Demokrat	6	6	6	5	6	7
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0
16	Partai PERINDO	3	3	3	3	3	3
17	Partai Persatuan Pembangunan	7	7	7	6	7	7
18	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0

Sumber: KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, diolah penulis.

Berdasarkan data perolehan suara dan alokasi kursi pada masing-masing daerah pemilihan, selanjutnya dilakukan simulasi penghitungan distribusi kursi menggunakan enam formula konversi suara, yaitu *Hare Quota, Droop Quota, Imperiali Quota, D'Hondt, Sainte-Laguë,* dan *Modified Sainte-Laguë*. Penerapan keenam formula tersebut dilakukan terhadap data yang sama sehingga perbedaan distribusi kursi yang dihasilkan sepenuhnya mencerminkan karakteristik matematis dari masing-masing metode konversi suara. Perbandingan enam metode konversi kursi yang digunakan menunjukkan bagaimana masing-masing sistem menciptakan komposisi perolehan kursi yang berbeda, meskipun total kursi tetap sama. *Saint-Laguë murni* digunakan sebagai pembanding, karena menjadi metode konversi kursi yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

Dalam tabel perbandingan, kelompok partai dengan perolehan suara tinggi seperti Partai Gerindra dan Partai Golkar menunjukkan variasi perolehan kursi yang cukup mencolok antarformula konversi suara. Gerindra memperoleh 10 kursi pada metode *Hare, Droop, Imperiali*, dan *Sainte-Laguë* Murni, kemudian meningkat menjadi 12 kursi pada metode *D'Hondt* dan 11 kursi pada *Sainte-Laguë* Modifikasi. Sementara itu, Golkar memperoleh 10 kursi pada metode *Hare* dan *Sainte-Laguë* Murni, meningkat menjadi 11 kursi pada metode

Droop dan *D'Hondt*, 12 kursi pada Imperiali, serta mencapai 14 kursi pada *Sainte-Laguë* Modifikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan formula konversi suara dapat menghasilkan variasi distribusi kursi yang cukup signifikan, terutama bagi partai dengan perolehan suara besar. Variasi tersebut mencerminkan karakteristik masing-masing metode dalam mengalokasikan kursi berdasarkan distribusi suara yang diperoleh partai politik.

Beralih pada kelompok partai dengan perolehan suara menengah seperti PKB, PKS, Demokrat, dan PPP, variasi hasil distribusi kursi menunjukkan bahwa perubahan formula konversi suara memberikan dampak yang berbeda terhadap masing-masing partai. PKB memperoleh 6 kursi pada hampir seluruh metode, namun turun menjadi 4 kursi pada metode *D'Hondt* dan 5 kursi pada *Sainte-Laguë Modifikasi*. PKS juga menunjukkan pola serupa dengan mempertahankan 8 kursi pada sebagian besar metode, tetapi berkurang menjadi 7 kursi pada *D'Hondt* dan 6 kursi pada *Sainte-Laguë* Modifikasi. Sebaliknya, Partai Demokrat justru memperoleh tambahan kursi pada *Sainte-Laguë* Modifikasi menjadi 7 kursi, meskipun hanya memperoleh 5 kursi pada metode *D'Hondt*. Sementara itu, PPP relatif stabil dengan tujuh kursi pada hampir seluruh metode dan hanya mengalami penurunan menjadi enam kursi pada metode *D'Hondt*. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan formula konversi suara tidak memberikan dampak yang seragam terhadap partai-partai menengah, melainkan bergantung pada pola persebaran suara dan tingkat persaingan di masing-masing daerah pemilihan.

Selain itu, partai seperti PDI Perjuangan, NasDem, PAN, dan Perindo yang berada pada partai dengan perolehan suara menengah rendah cenderung memperoleh distribusi kursi yang relatif stabil. Meskipun terdapat perubahan pada beberapa metode, perbedaannya tidak signifikan sehingga menunjukkan bahwa perubahan formula konversi suara memberikan dampak yang relatif terbatas terhadap sebagian besar partai dalam kelompok ini, meskipun terdapat variasi hasil pada beberapa metode. Menariknya, di tengah variasi distribusi kursi antarpartai, Partai Perindo menjadi satu-satunya partai yang mempertahankan perolehan 3 kursi secara konsisten pada seluruh metode konversi suara.

Sementara itu, kelompok partai dengan perolehan suara rendah menunjukkan variasi distribusi kursi yang lebih besar dibandingkan partai besar maupun partai menengah. Hanura hanya memperoleh satu kursi pada metode *Hare Quota*, *Droop Quota*, dan *Sainte-Laguë Murni*, sedangkan pada metode *Imperiali, D'Hondt*, dan *Sainte-Laguë* Modifikasi tidak memperoleh kursi sama sekali. Berbeda dengan Hanura, PBB masih memperoleh satu kursi pada metode *Hare, Droop,* dan *Imperiali*, bahkan meningkat menjadi dua kursi pada metode *D'Hondt* dan *Sainte-Laguë* Murni. Namun, pada metode *Sainte-Laguë* Modifikasi, PBB tidak memperoleh kursi. Temuan ini menunjukkan bahwa partai dengan basis suara yang relatif kecil cenderung lebih sensitif terhadap perubahan formula konversi suara, sehingga perubahan metode dapat berdampak langsung terhadap peluang memperoleh representasi.

Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa metode *Sainte-Laguë* murni menghasilkan distribusi kursi yang relatif lebih seimbang dibandingkan formula lainnya. Partai besar masih memperoleh kursi dominan, tetapi tidak secara eksesif, sedangkan partai menengah dan kecil tetap memiliki peluang nyata untuk memperoleh kursi sesuai kontribusi suara mereka. Sebaliknya, metode seperti *D'Hondt* dan *Imperiali* cenderung menghasilkan distribusi kursi yang lebih menguntungkan partai dengan perolehan suara besar dibandingkan beberapa metode lainnya. Bahkan metode yang terlihat moderat seperti *Sainte-Laguë* modifikasi menghasilkan perubahan distribusi kursi yang cukup nyata pada beberapa partai, termasuk bertambahnya kursi partai tertentu dan berkurangnya bahkan hilangnya kursi pada partai lain.

Dengan demikian, pilihan metode konversi suara sejatinya bukan sekadar pilihan teknis, tetapi keputusan politik yang menentukan arah demokrasi. Apabila orientasi sistem pemilu diarahkan pada peningkatan proporsionalitas representasi, maka metode *Sainte-Laguë* murni dapat dipertahankan untuk Pemilu ke depan. Namun jika tujuan yang dikejar lebih pada

penyederhanaan sistem kepartaian dan stabilitas pemerintahan meski dengan pengorbanan proporsionalitas, maka metode seperti *D'Hondt* atau *Imperiali* dapat menjadi pilihan. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa tingkat proporsionalitas dan inklusivitas representasi sangat dipengaruhi oleh pilihan formula konversi suara. Oleh karena itu, pemilihan metode konversi menjadi bagian penting dalam desain sistem pemilu karena menentukan bagaimana suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi legislatif.

C. Analisis Tingkat Proporsionalitas Distribusi Kursi Berdasarkan *Gallagher Index* atau *Least Squares Index* (LSq)

Perbandingan distribusi kursi pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa setiap formula konversi suara menghasilkan komposisi distribusi kursi yang berbeda meskipun menggunakan data perolehan suara yang sama. Namun, perbedaan jumlah kursi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan tingkat kesesuaian antara proporsi suara yang diperoleh partai politik dengan proporsi kursi yang diterimanya. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran yang lebih objektif untuk menilai tingkat proporsionalitas masing-masing formula konversi suara. Dalam penelitian ini, pengukuran tersebut dilakukan menggunakan *Gallagher Index* atau *Least Squares Index* (LSq), yaitu indeks yang mengukur tingkat penyimpangan antara persentase perolehan suara dan persentase distribusi kursi. Semakin kecil nilai LSq, semakin proporsional distribusi kursi yang dihasilkan, sedangkan nilai LSq yang lebih besar menunjukkan tingkat disproporsionalitas yang semakin tinggi. Hasil pengukuran LSq pada masing-masing formula konversi suara selanjutnya menjadi dasar untuk mengevaluasi formula yang paling mampu menghasilkan distribusi kursi secara proporsional.

Gallagher Index (Least Squares Index/LSq) merupakan ukuran disproporsionalitas yang dikembangkan oleh Gallagher untuk mengukur penyimpangan antara persentase suara dan persentase kursi yang diperoleh partai politik.[17] Hingga saat ini, indeks tersebut masih menjadi salah satu ukuran yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai sistem pemilu dan proporsionalitas representasi.[18] Indeks ini dikembangkan sebagai penyempurnaan terhadap ukuran disproporsionalitas sebelumnya, seperti *Rae Index* dan *Loosemore-Hanby Index*, dengan memberikan bobot yang lebih besar terhadap penyimpangan yang besar melalui penggunaan kuadrat selisih antara persentase suara dan persentase kursi. Oleh karena itu, *Gallagher Index* dinilai mampu memberikan ukuran yang lebih informatif dalam mengevaluasi tingkat proporsionalitas suatu sistem pemilu. Secara matematis, *Gallagher Index* dihitung dengan rumus:

$$LSq = \sqrt{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(V_i - S_i)^2}$$

Keterangan:

- **LSq** = Gallagher Index (Least Squares Index);
- V_i = persentase suara yang diperoleh partai politik ke-*i*;
- S_i = persentase kursi yang diperoleh partai politik ke-*i*;
- **n** = jumlah partai politik peserta pemilu.

Nilai LSq berkisar dari 0 hingga semakin besar sesuai tingkat penyimpangan yang terjadi. Nilai 0 menunjukkan proporsionalitas yang sempurna, yaitu ketika persentase kursi setiap partai sama dengan persentase suara yang diperolehnya. Sebaliknya, semakin tinggi nilai LSq menunjukkan semakin besar tingkat disproporsionalitas antara suara dan kursi, sehingga

[17] Michael Gallagher, "Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems," *Electoral Studies* 10, no. 1 (1991): 33–51, https://doi.org/10.1016/0261-3794(91)90004-C

sistem pemilu semakin jauh dari prinsip representasi proporsional. Oleh karena itu, dalam penelitian komparatif sistem pemilu, formula konversi suara yang menghasilkan nilai LSq paling rendah dipandang sebagai formula yang lebih proporsional dibandingkan formula dengan nilai LSq yang lebih tinggi.

Dalam penelitian ini, *Gallagher Index* digunakan untuk mengevaluasi tingkat proporsionalitas enam formula konversi suara, yaitu *Hare Quota, Droop Quota, Imperiali Quota, D'Hondt, Sainte-Laguë* Murni, dan *Sainte-Laguë* Modifikasi. Perhitungan LSq dilakukan dengan membandingkan persentase suara dan persentase kursi yang dihasilkan oleh masing-masing formula sehingga dapat diketahui formula mana yang menghasilkan tingkat penyimpangan representasi paling kecil. Dengan demikian, *Gallagher Index* menjadi instrumen yang objektif dalam menilai sejauh mana setiap formula konversi suara mampu menerjemahkan preferensi pemilih ke dalam distribusi kursi legislatif secara proporsional.

Berdasarkan konsep tersebut, tahap selanjutnya adalah menghitung nilai *Gallagher Index* (LSq) pada masing-masing formula konversi suara. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan persentase perolehan suara dan persentase distribusi kursi setiap partai politik, kemudian menghitung selisih keduanya sesuai rumus *Gallagher Index*. Adapun hasil penghitungan *Gallagher Index* pada masing-masing formula konversi suara disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 9. Hasil Rekap LSQ dengan Metode *Hare*

REKAP LSQ INDEX PROPORSIONALITAS METODE HARE							
Partai Politik Peserta Pemilu	SUARA SAH	(V) % SUARA	KURSI	(S) % KURSI	V-S (%)	(V - S)2 (%)	LSq Index
1. Partai Kebangkitan Bangsa	228.986	7,42%	6	9,23%	1,81%	0,03%	
2. Partai Gerindra	407.707	13,21%	10	15,38%	2,18%	0,05%	
3. PDI Perjuangan	213.537	6,92%	4	6,15%	0,76%	0,01%	
4. Partai Golkar	478.115	15,49%	10	15,38%	0,10%	0,00%	
5. Partai NasDem	227.608	7,37%	5	7,69%	0,32%	0,00%	
6. Partai Buruh	11.439	0,37%	0	0,00%	0,37%	0,00%	
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	84.756	2,75%	0	0,00%	2,75%	0,08%	
8. Partai Keadilan Sejahtera	331.342	10,73%	8	12,31%	1,57%	0,02%	
9. Partai Kebangkitan Nusantara	11.505	0,37%	0	0,00%	0,37%	0,00%	
10. Partai Hati Nurani Rakyat	69.566	2,25%	1	1,54%	0,72%	0,01%	**4,02%**
11. Partai Garda Republik Indonesia	9.425	0,31%	0	0,00%	0,31%	0,00%	
12. Partai Amanat Nasional	215.389	6,98%	4	6,15%	0,82%	0,01%	
13. Partai Bulan Bintang	102.828	3,33%	1	1,54%	1,79%	0,03%	
14. Partai Demokrat	264.656	8,57%	6	9,23%	0,66%	0,00%	
15. Partai Solidaritas Indonesia	22.932	0,74%	0	0,00%	0,74%	0,01%	
16. Partai PERINDO	144.146	4,67%	3	4,62%	0,05%	0,00%	
17. Partai Persatuan Pembangunan	247.210	8,01%	7	10,77%	2,76%	0,08%	
24. Partai Ummat	15.652	0,51%	0	0,00%	0,51%	0,00%	
Total	**3.086.799**	**100,00%**	**65**			**0,32%**	

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel 10. Hasil Rekap LSQ dengan Metode *Droop*

REKAP LSQ INDEX PROPORSIONALITAS METODE DROOP							
Partai Politik Peserta Pemilu	SUARA SAH	(V) % SUARA	KURSI	(S) % KURSI	V-S (%)	(V - S)2 (%)	LSq Index
1. Partai Kebangkitan Bangsa	228.986	7,42%	6	9,23%	1,81%	0,03%	
2. Partai Gerindra	407.707	13,21%	10	15,38%	2,18%	0,05%	
3. PDI Perjuangan	213.537	6,92%	4	6,15%	0,76%	0,01%	
4. Partai Golkar	478.115	15,49%	11	16,92%	1,43%	0,02%	
5. Partai NasDem	227.608	7,37%	4	6,15%	1,22%	0,01%	
6. Partai Buruh	11.439	0,37%	0	0,00%	0,37%	0,00%	
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	84.756	2,75%	0	0,00%	2,75%	0,08%	
8. Partai Keadilan Sejahtera	331.342	10,73%	8	12,31%	1,57%	0,02%	
9. Partai Kebangkitan Nusantara	11.505	0,37%	0	0,00%	0,37%	0,00%	
10. Partai Hati Nurani Rakyat	69.566	2,25%	1	1,54%	0,72%	0,01%	**4,23%**
11. Partai Garda Republik Indonesia	9.425	0,31%	0	0,00%	0,31%	0,00%	
12. Partai Amanat Nasional	215.389	6,98%	4	6,15%	0,82%	0,01%	
13. Partai Bulan Bintang	102.828	3,33%	1	1,54%	1,79%	0,03%	
14. Partai Demokrat	264.656	8,57%	6	9,23%	0,66%	0,00%	
15. Partai Solidaritas Indonesia	22.932	0,74%	0	0,00%	0,74%	0,01%	
16. Partai PERINDO	144.146	4,67%	3	4,62%	0,05%	0,00%	
17. Partai Persatuan Pembangunan	247.210	8,01%	7	10,77%	2,76%	0,08%	
24. Partai Ummat	15.652	0,51%	0	0,00%	0,51%	0,00%	
Total	**3.086.799**	**100,00%**	**65**			**0,36%**	

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel 11. Hasil Rekap LSQ dengan Metode *Imperiali*

REKAP LSQ INDEX PROPORSIONALITAS METODE IMPERIALI							
Partai Politik Peserta Pemilu	**SUARA SAH**	**(V) % SUARA**	**KURSI**	**(S) % KURSI**	**V-S (%)**	**(V - S)2 (%)**	**LSq Index**
1. Partai Kebangkitan Bangsa	228.986	7,42%	6	9,23%	1,81%	0,03%	
2. Partai Gerindra	407.707	13,21%	10	15,38%	2,18%	0,05%	
3. PDI Perjuangan	213.537	6,92%	4	6,15%	0,76%	0,01%	
4. Partai Golkar	478.115	15,49%	12	18,46%	2,97%	0,09%	
5. Partai NasDem	227.608	7,37%	4	6,15%	1,22%	0,01%	
6. Partai Buruh	11.439	0,37%	0	0,00%	0,37%	0,00%	
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	84.756	2,75%	0	0,00%	2,75%	0,08%	
8. Partai Keadilan Sejahtera	331.342	10,73%	8	12,31%	1,57%	0,02%	
9. Partai Kebangkitan Nusantara	11.505	0,37%	0	0,00%	0,37%	0,00%	
10. Partai Hati Nurani Rakyat	69.566	2,25%	0	0,00%	2,25%	0,05%	**4,86%**
11. Partai Garda Republik Indonesia	9.425	0,31%	0	0,00%	0,31%	0,00%	
12. Partai Amanat Nasional	215.389	6,98%	4	6,15%	0,82%	0,01%	
13. Partai Bulan Bintang	102.828	3,33%	1	1,54%	1,79%	0,03%	
14. Partai Demokrat	264.656	8,57%	6	9,23%	0,66%	0,00%	
15. Partai Solidaritas Indonesia	22.932	0,74%	0	0,00%	0,74%	0,01%	
16. Partai PERINDO	144.146	4,67%	3	4,62%	0,05%	0,00%	
17. Partai Persatuan Pembangunan	247.210	8,01%	7	10,77%	2,76%	0,08%	
24. Partai Ummat	15.652	0,51%	0	0,00%	0,51%	0,00%	
Total	**3.086.799**	**100,00%**	**65**			**0,47%**	

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel 12. Hasil Rekap LSQ dengan Metode *D'Hondt*

REKAP LSQ INDEX PROPORSIONALITAS METODE D'HONDT							
Partai Politik Peserta Pemilu	**SUARA SAH**	**(V) % SUARA**	**KURSI**	**(S) % KURSI**	**V-S (%)**	**(V - S)2 (%)**	**LSq Index**
1. Partai Kebangkitan Bangsa	228.986	7,42%	4	6,15%	1,26%	0,02%	
2. Partai Gerindra	407.707	13,21%	12	18,46%	5,25%	0,28%	
3. PDI Perjuangan	213.537	6,92%	6	9,23%	2,31%	0,05%	
4. Partai Golkar	478.115	15,49%	11	16,92%	1,43%	0,02%	
5. Partai NasDem	227.608	7,37%	4	6,15%	1,22%	0,01%	
6. Partai Buruh	11.439	0,37%	0	0,00%	0,37%	0,00%	
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	84.756	2,75%	0	0,00%	2,75%	0,08%	
8. Partai Keadilan Sejahtera	331.342	10,73%	7	10,77%	0,04%	0,00%	
9. Partai Kebangkitan Nusantara	11.505	0,37%	0	0,00%	0,37%	0,00%	
10. Partai Hati Nurani Rakyat	69.566	2,25%	0	0,00%	2,25%	0,05%	**5,23%**
11. Partai Garda Republik Indonesia	9.425	0,31%	0	0,00%	0,31%	0,00%	
12. Partai Amanat Nasional	215.389	6,98%	5	7,69%	0,71%	0,01%	
13. Partai Bulan Bintang	102.828	3,33%	2	3,08%	0,25%	0,00%	
14. Partai Demokrat	264.656	8,57%	5	7,69%	0,88%	0,01%	
15. Partai Solidaritas Indonesia	22.932	0,74%	0	0,00%	0,74%	0,01%	
16. Partai PERINDO	144.146	4,67%	3	4,62%	0,05%	0,00%	
17. Partai Persatuan Pembangunan	247.210	8,01%	6	9,23%	1,22%	0,01%	
24. Partai Ummat	15.652	0,51%	0	0,00%	0,51%	0,00%	
Total	**3.086.799**	**100,00%**	**65**			**0,55%**	

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel 13. Hasil Rekap LSQ dengan Metode *Saint Lague* Murni

REKAP LSQ INDEX PROPORSIONALITAS METODE SAINTE LAUGE MURNI							
Partai Politik Peserta Pemilu	**SUARA SAH**	**(V) % SUARA**	**KURSI**	**(S) % KURSI**	**V-S (%)**	**(V - S)2 (%)**	**LSq Index**
1. Partai Kebangkitan Bangsa	228.986	7,42%	6	9,23%	1,81%	0,03%	
2. Partai Gerindra	407.707	13,21%	10	15,38%	2,18%	0,05%	
3. PDI Perjuangan	213.537	6,92%	4	6,15%	0,76%	0,01%	
4. Partai Golkar	478.115	15,49%	10	15,38%	0,10%	0,00%	
5. Partai NasDem	227.608	7,37%	4	6,15%	1,22%	0,01%	
6. Partai Buruh	11.439	0,37%	0	0,00%	0,37%	0,00%	
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	84.756	2,75%	0	0,00%	2,75%	0,08%	
8. Partai Keadilan Sejahtera	331.342	10,73%	8	12,31%	1,57%	0,02%	
9. Partai Kebangkitan Nusantara	11.505	0,37%	0	0,00%	0,37%	0,00%	
10. Partai Hati Nurani Rakyat	69.566	2,25%	1	1,54%	0,72%	0,01%	**3,91%**
11. Partai Garda Republik Indonesia	9.425	0,31%	0	0,00%	0,31%	0,00%	
12. Partai Amanat Nasional	215.389	6,98%	4	6,15%	0,82%	0,01%	
13. Partai Bulan Bintang	102.828	3,33%	2	3,08%	0,25%	0,00%	
14. Partai Demokrat	264.656	8,57%	6	9,23%	0,66%	0,00%	
15. Partai Solidaritas Indonesia	22.932	0,74%	0	0,00%	0,74%	0,01%	
16. Partai PERINDO	144.146	4,67%	3	4,62%	0,05%	0,00%	
17. Partai Persatuan Pembangunan	247.210	8,01%	7	10,77%	2,76%	0,08%	
24. Partai Ummat	15.652	0,51%	0	0,00%	0,51%	0,00%	
Total	**3.086.799**	**100,00%**	**65**			**0,31%**	

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel 14. Hasil Rekap LSQ dengan Metode *Saint Lague* Modifikasi

REKAP LSQ INDEX PROPORSIONALITAS METODE SAINTE LAUGE MODIFIKASI							
Partai Politik Peserta Pemilu	SUARA SAH	(V) % SUARA	KURSI	(S) % KURSI	V-S (%)	(V - S)2 (%)	LSq Index
1. Partai Kebangkitan Bangsa	228.986	7,42%	5	7,69%	0,27%	0,00%	
2. Partai Gerindra	407.707	13,21%	11	16,92%	3,71%	0,14%	
3. PDI Perjuangan	213.537	6,92%	3	4,62%	2,30%	0,05%	
4. Partai Golkar	478.115	15,49%	14	21,54%	6,05%	0,37%	
5. Partai NasDem	227.608	7,37%	4	6,15%	1,22%	0,01%	
6. Partai Buruh	11.439	0,37%	0	0,00%	0,37%	0,00%	
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	84.756	2,75%	0	0,00%	2,75%	0,08%	
8. Partai Keadilan Sejahtera	331.342	10,73%	6	9,23%	1,50%	0,02%	
9. Partai Kebangkitan Nusantara	11.505	0,37%	0	0,00%	0,37%	0,00%	
10. Partai Hati Nurani Rakyat	69.566	2,25%	0	0,00%	2,25%	0,05%	6,98%
11. Partai Garda Republik Indonesia	9.425	0,31%	0	0,00%	0,31%	0,00%	
12. Partai Amanat Nasional	215.389	6,98%	5	7,69%	0,71%	0,01%	
13. Partai Bulan Bintang	102.828	3,33%	0	0,00%	3,33%	0,11%	
14. Partai Demokrat	264.656	8,57%	7	10,77%	2,20%	0,05%	
15. Partai Solidaritas Indonesia	22.932	0,74%	0	0,00%	0,74%	0,01%	
16. Partai PERINDO	144.146	4,67%	3	4,62%	0,05%	0,00%	
17. Partai Persatuan Pembangunan	247.210	8,01%	7	10,77%	2,76%	0,08%	
24. Partai Ummat	15.652	0,51%	0	0,00%	0,51%	0,00%	
Total	**3.086.799**	**100,00%**	**65**			**0,97%**	

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel 15. Hasil Rekap LSQ Seluruh Metode Konversi Suara menjadi Kursi

REKAP LSQ HASIL PEMILU DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2024	
METODE KONVERSI KURSI	**LSQ INDEX**
HARE	**4,02**
DROOP	**4,23**
IMPERIALI	**4,86**
D'HONDT	**5,23**
SAINTE LAUGE MURNI	**3,91**
SAINTE LAUGE MODIFIKASI	**6,98**

Sumber: Diolah oleh penulis

Analisis terhadap indeks proporsionalitas atau LSq untuk hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai sejauh mana masing-masing metode konversi suara ke kursi menghasilkan representasi politik yang sesuai dengan proporsi suara rakyat. LSq mengukur tingkat distorsi antara persentase suara dan persentase kursi. Semakin rendah angka LSq, semakin proporsional sistem tersebut, sedangkan semakin tinggi angka LSq menandakan semakin besar ketidaksesuaian antara suara yang diperoleh partai politik dengan kursi yang mereka peroleh. Dalam analisis ini, metode *Sainte-Laguë* murni menunjukkan kinerja terbaik dengan nilai LSq paling rendah, yaitu 3,91%, yang berarti bahwa berdasarkan simulasi penelitian ini, metode tersebut menghasilkan distribusi kursi yang paling mendekati proporsi suara pemilih. Dengan demikian, *Sainte-Laguë* murni menunjukkan tingkat proporsionalitas paling tinggi di antara enam formula yang diuji dan memberikan peluang representasi yang relatif lebih seimbang bagi partai dengan perolehan suara besar, menengah, maupun kecil.

Metode *Hare* dan *Droop*, yang juga termasuk keluarga metode kuota, menempati posisi setelah *Sainte-Laguë* murni, masing-masing dengan indeks 4,02% dan 4,23%. Keduanya memiliki tingkat disproporsionalitas yang sedikit lebih tinggi dibandingkan *Sainte-Laguë*

murni. Nilai tersebut menunjukkan bahwa metode kuota dalam simulasi ini masih mampu menghasilkan distribusi kursi yang relatif dekat dengan proporsi perolehan suara. Perbedaan nilai antara metode *Hare* dan *Droop* menunjukkan bahwa perubahan formula kuota memberikan dampak terhadap tingkat proporsionalitas, meskipun selisih yang dihasilkan relatif kecil pada tingkat agregat provinsi.

Berbeda dengan tiga metode tersebut, metode *Imperiali* dan terutama *D'Hondt* menghasilkan tingkat distorsi yang lebih tinggi, masing-masing dengan LSq 4,86% dan 5,23%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kedua metode menghasilkan distribusi kursi yang lebih jauh dari proporsi perolehan suara dibandingkan *Sainte-Laguë* murni, *Hare*, dan *Droop*. Metode *D'Hondt* pada umumnya memiliki kecenderungan memberikan keuntungan relatif kepada partai dengan perolehan suara lebih tinggi karena menggunakan rangkaian pembagi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.[19] Dalam konteks sistem multipartai, karakteristik tersebut dapat menyebabkan konsentrasi kursi yang lebih besar pada partai dengan basis suara yang kuat. Hasil simulasi Pemilu DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 memperlihatkan kecenderungan tersebut melalui nilai LSq yang lebih tinggi dibandingkan *Sainte-Laguë* murni maupun metode *Hare* dan *Droop*.

Sementara itu, metode *Sainte-Laguë* Modifikasi menunjukkan kinerja dengan nilai LSq paling tinggi, yaitu 6,98%, sehingga dalam simulasi penelitian ini menghasilkan tingkat disproporsionalitas paling tinggi dibandingkan lima formula lainnya. Meskipun merupakan modifikasi dari metode *Sainte-Laguë*, perubahan bilangan pembagi pertama menjadi 1,4 memberikan konsekuensi terhadap urutan perolehan kursi pada tahap awal.[20] Dalam konteks data Pemilu DPRD Provinsi NTB Tahun 2024, modifikasi tersebut menghasilkan distribusi kursi yang lebih jauh dari proporsi perolehan suara dibandingkan *Sainte-Laguë* murni. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan terhadap formula matematis dalam proses konversi suara dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda terhadap representasi politik.

Secara keseluruhan, temuan indeks proporsionalitas hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 yang diterapkan dengan enam metode konversi suara menjadi kursi menegaskan bahwa pilihan mekanisme konversi suara bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan bagian penting dalam menentukan kualitas representasi politik. *Sainte-Laguë* murni muncul sebagai metode dengan nilai LSq paling rendah, yaitu 3,91%, sehingga berdasarkan ukuran *Gallagher Index* metode tersebut merupakan formula yang paling proporsional di antara enam formula yang diuji. Sebaliknya, *Sainte-Laguë* Modifikasi dan *D'Hondt* menghasilkan tingkat disproporsionalitas yang lebih tinggi, masing-masing sebesar 6,98% dan 5,23%. Dalam konteks demokrasi Indonesia yang menghargai pluralitas politik dan keterwakilan yang adil, hasil ini memberikan dasar empiris bahwa apabila tujuan utama sistem pemilu adalah meminimalkan penyimpangan antara proporsi suara dan proporsi kursi, maka metode *Sainte-Laguë* murni dapat dipertimbangkan untuk dipertahankan sebagai formula konversi suara.

Dalam perspektif politik hukum, hasil tersebut memberikan dukungan empiris terhadap *legal policy* pembentuk undang-undang yang menetapkan *Sainte-Laguë* sebagai metode konversi suara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa politik hukum berkaitan dengan kebijakan hukum dan perundang-undangan yang menentukan hukum mana yang perlu dibentuk, diubah, maupun dipertahankan untuk mewujudkan tujuan negara.[21] Sejalan dengan itu, Bintan R. Saragih memandang politik hukum sebagai kebijakan yang ditempuh negara untuk menentukan hukum

[19] Michael Gallagher and Paul Mitchell, eds., *The Politics of Electoral Systems* (Oxford: Oxford University Press, 2005).
[20] *Ibid*.
[21] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002).

yang perlu diubah, diganti, atau dipertahankan agar penyelenggaraan negara berlangsung dengan baik dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap dan terencana.[22]

Berdasarkan pandangan tersebut, kebijakan penggunaan metode *Sainte-Laguë* murni layak dipertahankan karena secara empiris, berdasarkan data dan simulasi penelitian ini, menghasilkan tingkat proporsionalitas terbaik dibandingkan lima metode konversi suara lainnya. Dengan demikian, pilihan pembentuk undang-undang tidak hanya memiliki legitimasi normatif sebagai *legal policy*, tetapi juga memperoleh dukungan empiris karena menghasilkan tingkat distorsi paling kecil antara persentase suara dan persentase kursi.

Meskipun demikian, nilai *Gallagher Index* sebesar 3,91 masih menunjukkan adanya kesenjangan representasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan pengembangan *Sainte-Laguë* melalui mekanisme korektif berbasis *representation gap* atau selisih antara persentase suara dan persentase kursi, dengan tetap mempertahankan jumlah kursi dan pembagian daerah pemilihan yang ada. Mekanisme tersebut dapat diarahkan untuk mengurangi *under-representation* dan *over-representation* sehingga berpotensi meningkatkan proporsionalitas tanpa mengganti metode *Sainte-Laguë* sebagai formula utama.

IV. Kesimpulan dan Saran

Hasil perbandingan 6 (enam) metode konversi suara menjadi kursi menunjukkan bahwa penggunaan metode ***Sainte-Laguë* murni** sebagai metode konversi suara menjadi kursi, menghasilkan konfigurasi distribusi kursi yang berbeda dengan 5 metode konversi suara lainnya. Dibandingkan metode *Hare* dan *Droop*, perbedaan distribusi kursi relatif terbatas, sedangkan dibandingkan metode *Imperiali, D'Hondt*, dan terutama *Sainte-Laguë* modifikasi, perbedaan distribusi kursi terlihat lebih signifikan. Metode *D'Hondt*, *Imperiali*, dan *Sainte-Laguë* modifikasi cenderung meningkatkan perolehan kursi partai dengan perolehan suara tinggi, sementara beberapa partai dengan perolehan suara menengah dan rendah kehilangan atau berkurang jumlah kursinya. Sebaliknya, *Sainte-Laguë* murni menghasilkan distribusi kursi yang lebih seimbang sehingga komposisi kursi lebih mendekati proporsi perolehan suara partai politik. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan formula konversi suara, meskipun diterapkan pada data perolehan suara yang sama, dapat menghasilkan konfigurasi representasi politik yang berbeda.

Berdasarkan pengukuran menggunakan *Gallagher Index* (*Least Squares Index*/LSQ), metode *Sainte-Laguë* murni menghasilkan tingkat proporsionalitas terbaik dengan nilai LSQ sebesar 3,91, lebih rendah dibandingkan *Hare* (4,02), *Droop* (4,23), *Imperiali* (4,86), *D'Hondt* (5,23), dan *Sainte-Laguë* modifikasi (6,98). Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Sainte-Laguë* murni memiliki tingkat penyimpangan paling rendah antara persentase suara dan persentase kursi, sehingga paling mampu menerjemahkan preferensi pemilih ke dalam distribusi kursi legislatif secara proporsional. Temuan ini memberikan dukungan empiris terhadap *legal policy* pembentuk undang-undang yang menetapkan *Sainte-Laguë* murni sebagai metode konversi suara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena terbukti menghasilkan representasi yang lebih proporsional dibandingkan 5 metode lainnya pada studi kasus Pemilu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

[22] Bintan R. Saragih, *Politik Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian, metode *Sainte-Laguë* murni menghasilkan tingkat proporsionalitas paling baik dibandingkan metode *Hare*, *Droop*, *Imperiali*, *D'Hondt*, dan *Sainte-Laguë* modifikasi pada simulasi hasil Pemilu DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai *Gallagher Index* terendah, yaitu 3,91, yang menunjukkan bahwa metode *Sainte-Laguë* murni menghasilkan tingkat penyimpangan paling kecil antara proporsi perolehan suara dan proporsi kursi. Temuan ini memberikan dukungan empiris terhadap kebijakan hukum yang menetapkan *Sainte-Laguë* sebagai formula konversi suara menjadi kursi dalam sistem pemilu Indonesia.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji konsistensi temuan ini pada hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi lain, serta DPRD kabupaten/kota dengan mempertimbangkan karakteristik daerah pemilihan, khususnya *district magnitude*, alokasi kursi, dan persebaran suara antarpartai. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan mekanisme korektif berbasis *representation gap* untuk menguji kemungkinan peningkatan proporsionalitas *Sainte-Laguë* tanpa mengubah jumlah keseluruhan kursi yang telah ditetapkan. Pengembangan tersebut perlu diuji secara empiris dan mempertimbangkan aspek keterwakilan wilayah serta kesesuaian dengan desain hukum pemilu Indonesia.

Referensi

Gallagher, Michael. "Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems." *Electoral Studies* 10, no. 1 (1991): 33–51. https://doi.org/10.1016/0261-3794(91)90004-C.

Gallagher, Michael, and Paul Mitchell, eds. *The Politics of Electoral Systems*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

———. *The Politics of Electoral Systems*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.

Lijphart, Arend. *Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945–1990*. Oxford: Oxford University Press, 1994.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XXII/2024*.

Norris, Pippa. *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 2009.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Saragih, Bintan R. *Politik Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Shugart, Matthew Soberg, Michael Gallagher, et al. *Electoral Systems and Political Representation*. [Detail penerbitan perlu dilengkapi berdasarkan sumber yang sebenarnya digunakan.]

Sweinstani, Mouliza Kristhopher Donna. "Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (2019): 111–124. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.812.

Taagepera, Rein, and Matthew Soberg Shugart. *Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems*. New Haven: Yale University Press, 1989.

Yakub, Sandra Leoni Prakasa, and Siti Labiba Fathin. "Pengaruh Metode Sainte Lague dalam Penentuan Alokasi Kursi di DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota." *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (2023): 27–38. https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.424.